

2017

Laporan Penerapan Tata Kelola



BPR UTOMO MANUNGGAL SEJAHTERA LAMPUNG

Jl. Raden Intan 93, Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung

TATA KELOLA PERUSAHAAN BPR UTOMO MANUNGGAL SEJAHTERA LAMPUNG

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik secara berkesinambungan merupakan inti dari seluruh aspek pengelolaan perusahaan jasa keuangan termasuk BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung sebagai Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki fokus utama membantu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembiayaan di sektor mikro kecil dan menengah (UMKM).

Tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut sebagai *Good Corporate Governance* (GCG) harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*).

Aspek Transparansi (*Transparency*) diterjemahkan sebagai adanya keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dalam operasional BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung.

Aspek Akuntabilitas (*Accountability*) pada operasional BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung diwujudkan melalui kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban setiap organ dan seluruh jenjang organisasi mulai dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan jenjang organisasi unit operasional di Kantor Cabang sehingga pengelolaan BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung berjalan secara efektif.

Aspek Pertanggungjawaban (*Responsibility*) diwujudkan melalui kesesuaian pengelolaan operasional BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat yang sehat.

Aspek Independensi (*Independency*) dalam operasional BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung diwujudkan melalui pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Sedangkan aspek Kewajaran (*Fairness*) diterjemahkan sebagai terwujudnya keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pelaksanaan GCG yang baik di BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung secara konsisten akan terus diimplementasikan dari waktu ke waktu (*continuous improvement*) dalam rangka memberikan hasil berupa *sustainable value* yang akan meningkatkan kinerja BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung secara keseluruhan sehingga dapat mewujudkan visi dan misi BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung dan berkontribusi pada pengembangan industri keuangan mikro di Indonesia khususnya di provinsi Lampung.

Implementasi pelaksanaan GCG di BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung meliputi aspek *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* yang merupakan satu rangkaian yang saling terkait sehingga menjadi suatu siklus GCG yang berkesinambungan.

Governance Structure	Governance Process	Governance Outcome
<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan jumlah dan komposisi Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite dibawah Dewan Komisaris dan Direksi • Pemenuhan kebijakan, prosedur dan sistem operasional dan non operasional dengan memperhatikan pengelolaan risiko. • Pemenuhan struktur organisasi dan sumber daya dengan memperhatikan aspek kepatuhan (<i>compliance</i>) dan pengendalian internal yang efektif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi aspek GCG dalam setiap kegiatan usaha dan pada setiap jenjang organisasi. • Pemantauan kepatuhan dan pengendalian internal secara berkesinambungan. • Pelaksanaan strategi <i>anti fraud</i> dan <i>whistle-blowing system</i>. • Pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan sistem operasional dan non operasional secara konsisten dan bertanggungjawab. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian target operasional dan non operasional sesuai rencana bisnis. • Evaluasi pencapaian target bisnis dari waktu ke waktu dan strategi untuk memperbaiki pencapaian target berikutnya. • <i>Sustainable value</i> bagi <i>stakeholders</i>.

ACUAN HUKUM


Dalam penyusunan kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang baik, BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung mengacu pada antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06/POJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Pembiayaan Rakyat Syariah

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ/unit kerja mencerminkan adanya penerapan prinsip *check and balance system* serta pengendalian internal yang baik.

Skema Struktur Tata Kelola Perusahaan di BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung



Struktur Tata Kelola Perusahaan di PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu: Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
5. Komite-Komite Eksekutif Direksi yaitu: Komite Manajemen Risiko dan Komite Kredit.
6. Unit Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan APU-PPT
7. Unit Kerja Audit Internal

Struktur Tata Kelola Perusahaan tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan POJK, dimana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya telah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi perusahaan yang berfungsi sebagai forum bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan perusahaan. Dalam RUPS, para pemegang saham mempergunakan haknya, mengemukakan pendapat dan memberikan suaranya dalam proses pengambilan keputusan.

RUPS memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Selama periode tahun 2017, BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 29 Maret 2017 dan 6 (enam) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank pada tanggal 29 Maret 2017 mengagendakan dan memutuskan:

No.	Agenda RUPS Tahunan	Keputusan RUPS Tahunan
1	Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta hasil yang telah dicapai oleh Perseroan untuk Tahun Buku 2016, termasuk hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.	Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan tentang keadaan dan jalannya Perseroan serta hasil yang telah dicapai oleh Perseroan untuk tahun buku 2016, Termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris.
2	Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan Untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Henry dan Sugeng.	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Henry dan Sugeng serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku Perseroan.
3	Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku 2017.	Menyetujui memberikan kewenangan dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi dalam hal penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Tahun buku 2017, termasuk dalam hal menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4	Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016 untuk pembagian Dividen kepada para Pemegang Saham dan pembagian tantiem / bonus kepada Pengurus dan karyawan.	Menyetujui penggunaan laba bersih tahun 2016 sebesar Rp35.998.970.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk tujuan sebagai berikut: - Sebesar Rp 34.000.000.000,- (Tiga Puluh Empat Milyar Rupiah) dibagikan sebagai Dividen kepada para Pemegang Saham dengan memperhatikan tatacara pembagian Dividen sesuai ketentuan yang berlaku. Mengenai penetapan jadwal dan tatacara pembagian Dividen diberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi. - Sebesar Rp. 1.998.970.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dibagikan sebagai tantiem/bonus kepada Pengurus dan Karyawan. Pembagian tantiem/bonus kepada pengurus diberikan sesuai ketetapan dalam RUPS tanggal 22 April 2015 dan pembagian tantiem / bonus kepada karyawan, kewenangan penetapan ketentuan serta jadwal pembagiannya diberikan kepada Pengurus.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank selama tahun 2017 dilakukan sebanyak 6 (enam) kali dengan masing agenda dan keputusan:

No.	Tanggal	Agenda RUPS Luar Biasa	Keputusan RUPS Luar Biasa
1	18/02/2017	Penunjukan Ibu Fitri Yanti sebagai Direktur Kepatuhan PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung	1. Menyetujui Ibu Fitri Yanti sebagai Direktur Kepatuhan dan terkait hal tersebut proses pengajuan Direktur Kepatuhan dapat segera

			<p>ditindaklanjuti oleh Direksi untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk mengurus pelaporan, persetujuan dan atau perijinan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>
2	04/03/2017	Kenaikan gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Menyetujui penetapan kenaikan gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2017.
3	17/04/2017	Perubahan dasar perhitungan pemberian tantiem/ bonus kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Menetapkan perubahan dasar perhitungan pemberian tantiem/ bonus kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4	04/07/2017	<p>1. Persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan untuk menerima fasilitas kredit sebesar Rp50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) dari PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk.</p> <p>2. Persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan untuk menjaminkan kekayaan (aset) Perseroan berupa tagihan piutang sebesar Rp50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) dan dana 1 (satu) kali angsuran, guna menjamin atau menjadi jaminan atas fasilitas kredit yang diterima Perseroan dari PT.BANK CIMB NIAGA, Tbk, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.</p>	<p>1. Memberikan persetujuan sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menerima fasilitas kredit sebesar Rp50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) dari PT.BANK CIMB NIAGA,Tbk.</p> <p>2. Memberikan persetujuan sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan kekayaan (aset) Perseroan berupa tagihan piutang sebesar Rp50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) dan dana 1 (satu) kali angsuran, guna menjamin atau menjadi jaminan atas fasilitas kredit yang diterima Perseroan dari PT.BANK CIMB NIAGA, Tbk, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.</p> <p>3. Memberikan persetujuan sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menghadap dimana perlu meminta / memberikan keterangan, menyerahkan, serta menandatangani Perjanjian Kredit, Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan lain-nya, surat aksep, seluruh akta penyerahan dan/atau pengikatan jaminan sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam bentuk dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dan/atau disetujui oleh Bank.</p>
5	17/07/2017	Pengangkatan Ibu Fitri Yanti sebagai Direktur Kepatuhan PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung yang telah dinyatakan lulus penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Mei 2017.	<p>1. Mengesahkan pengangkatan Ibu Fitri Yanti sebagai Direktur Kepatuhan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini ditutup.</p> <p>2. Dengan disahkannya pengangkatan Ibu Fitri Yanti sebagai Direktur Kepatuhan, maka susunan kepengurusan Direksi PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Rudy Hasanudin : Direktur Utama</p> <p>2. Fitri Yanti : Direktur Kepatuhan</p> <p>3. Cinthya Liany Wijaya: Direktur Operasional</p> <p>3. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi</p>

			untuk melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk mengurus pelaporan, persetujuan dan atau perijinan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
6	21/08/2017	<ol style="list-style-type: none"> Meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk menerima fasilitas kredit sebesar Rp40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar Rupiah) dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk menjaminkan kekayaan (aset) Perseroan berupa tagihan piutang sebesar Rp40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar Rupiah) dan dana 1 (satu) kali angsuran, guna menjamin atau menjadi jaminan atas fasilitas kredit yang diterima Perseroan dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas. 	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan persetujuan sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menerima fasilitas kredit sebesar Rp40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar Rupiah) dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Memberikan persetujuan sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan kekayaan (aset) Perseroan berupa tagihan piutang sebesar Rp40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar Rupiah) dan dana 1 (satu) kali angsuran, guna menjamin atau menjadi jaminan atas fasilitas kredit yang diterima Perseroan dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas. Memberikan persetujuan sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menghadap dimana perlu, meminta/memberikan keterangan, menyerahkan, serta menandatangani Perjanjian Kredit, Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan lain-nya, surat aksep, seluruh akta penyerahan dan/atau pengikatan jaminan sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam bentuk dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dan/atau disetujui oleh Bank.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUN 2016 DAN REALISASINYA

Hasil keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tahun 2016 dan realisasinya sebagai berikut:

No.	Keputusan RUPS Tahunan/Luar Biasa	Realisasi	Keterangan
RUPS Tahunan tanggal 30 Maret 2016			
1	Menyetujui Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai oleh Perseroan untuk tahun buku 2015, termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris.	Terealisasi	
2	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan yang untuk tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh KAP dbsd & a Doli, Bambang, Sulistiyanto dan Ali serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 desember 2015 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku perseroan.	Terealisasi	
3	Menyetujui memberikan kewenangan dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi dalam hal penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan tahun buku 2016, termasuk dalam hal	Terealisasi	

	menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		
4	Menyetujui penggunaan laba bersih tahun 2015 untuk tujuan pembagian Deviden kepada para Pemegang Saham dan pembagian tantiem/ bonus kepada pengurus dan karyawan.	Terealisasi	
RUPS Luar Biasa selama Tahun 2016			
1	Menyetujui pemenuhan kepengurusan terkait tata kelola BPR, dengan: - Pengunduran diri 2 (dua) orang Komisaris PSP - Mencalonkan 1 (satu) orang kandidat Komisaris Independen.	Terealisasi	
2	Menyetujui pengambilalihan kepemilikan saham Bpk. Joseph Hadady kepada Bpk Haryono Utomo sebanyak 5.200 lembar saham, sesuai kesepakatan kedua belah pihak	Terealisasi	
3	Menyetujui penjualan inventaris kantor melalui mekanisme lelang internal berupa 5 unit kendaraan roda empat dan 4 unit kendaraan roda dua.	Terealisasi	
4	Menyetujui rencana pembelian sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jl. Raden Intan Gg. Melati Tanjungkarang Bandar Lampung, SHM No. 787/E.	Terealisasi	
5	Menyetujui penetapan gaji dan honorium serta tunjangan lainnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2016.	Terealisasi	
6	1. Menyetujui dan mengesahkan pengangkatan Komisaris Independen untuk jangka waktu 5 tahun 2. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri 2 (dua) orang Komisaris PSP	Terealisasi	
7	Menyetujui dan menetapkan pemberian uang jasa atau penghargaan kepada 2 (dua) orang Komisaris PSP yang mengundurkan diri dari jabatannya.	Terealisasi	
8	menyetujui penunjukan Komisaris Utama yang baru untuk menggantikan Komisaris Utama yang mengundurkan diri.	Terealisasi	

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) dalam setiap kegiatan usaha BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

A. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung sebagaimana diatur pada ketentuan perundang-undangan perbankan Indonesia, Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang mengatur tugas dan kewajiban Dewan Komisaris serta tata tertib penyelenggaraan rapat Dewan

Komisaris, antara lain mengatur hal-hal berikut ini:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan perseroan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta ketentuan Anggaran dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta melakukan tugas yang secara khusus diberikan menurut anggaran dasar, perundang-undangan dan/ atau keputusan RUPS.
2. Memberikan nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Perseroan;
3. Memberikan pendapat dan persetujuan rencana jangka panjang Perseroan dan rencana kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, serta rencana lainnya yang disiapkan Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar;
4. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
5. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;
6. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
7. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan Perseroan lain;
8. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
9. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar;
10. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank;
11. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
12. Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, membentuk paling sedikit:
 - a. Komite Audit; dan
 - b. Komite Pemantau Risiko.
13. Memantau dan memastikan bahwa tata kelola telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
14. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
15. Memastikan bahwa perseroan telah memenuhi segala peraturan perundang-undangan dan standar transparansi yang berlaku;
16. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan program Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU dan PPT) pada bank, antara lain dengan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT;
17. Dewan Komisaris melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasehat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang

berdasarkan peraturan perundangan-undangan serta peraturan internal bank Utomo wajib mendapat persetujuan Dewan komisaris.

B. Kewenangan Dewan komisaris

Kewenangan Dewan Komisaris, antara lain:

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
2. Memasuki bangunan-bangunan, halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh perseroan;
3. Meminta keterangan atau penjelasan dari Direksi dan atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan perseroan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
6. Melakukan tindakan kepengurusan perseroan dalam keadaan tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar;
7. Menghadiri Rapat Dewan Komisaris dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
8. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/ atau Keputusan RUPS.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Jumlah, Komposisi Dan Kriteria Dewan Komisaris

Per 31 Desember 2017, jumlah anggota Dewan Komisaris BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung adalah 3 (tiga) orang, dua diantaranya merupakan Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung tidak melebihi jumlah anggota Direksi BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung. Jumlah Komisaris Independen BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung adalah 66,67 % dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Komposisi Komisaris Independen 50 % telah dipenuhi pada periode 2017.

Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa keuangan. Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung berdomisili di Indonesia.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir.

Kriteria dalam pemilihan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik

- b. Cakap melakukan perbuatan hukum
- c. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- d. Memiliki pengetahuan dan/ atau keahlian dibidang yang dibutuhkan perseroan, dan syarat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perseroan;
- e. Memiliki Komitmen terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
- f. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper test*);
- g. Memiliki reputasi keuangan yang baik dan tidak memiliki kredit macet.

D. Susunan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung Nomor 07 tanggal 26 Juli 2017, susunan anggota Dewan Komisaris BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Welly Sucipto *)
Komisaris	Lunto Hasan
Komisaris	Afit Syidik Priyatna *)

*) *Komisaris Independen*

E. Pernyataan Independensi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

Nama	Hubungan keluarga dengan						Hubungan keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Welly Sucipto	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Lunto Hasan	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Afit Syidik Priyatna	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

F. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor.

Nama	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau lebih dari modal disetor pada:			
	BPR Utomo	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Welly Sucipto	-	√	-	√
Lunto Hasan	√	√	-	√
Afit Syidik Priyatna	-	-	-	-

Keterangan:

√ = memiliki saham dengan jumlah mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih dari modal disetor

Nama	Jabatan	Kepemilikan		Keterangan
		Jenis	Persentase	
Welly Sucipto	Komisaris Utama	Saham	5,00%	PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel
		Saham	25,00%	PT. Metro Multi Piranti
Lunto Hasan	Komisaris	Saham	7,26%	PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung
		Saham	17,50%	PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel
		Saham	26,00%	PT. Mitra Utomo Motor
		Saham	40,00%	PT. Aneka Adi Sarana
		Saham	25,00%	PT. Utomo Sejahtera Bersama
		Saham	22,50%	PT. Utomo Sejahtera Bersama Grago

G. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan eksekutif pada Bank lain kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Perkreditan Rakyat, yaitu hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR dan/atau BPRS.

Komisaris yang menjabat sebagai komisaris pada BPR lain adalah Bapak Lunto Hasan, yaitu pada BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel sebagai Komisaris Utama.

H. Rapat Anggota Dewan Komisaris, Rapat Gabungan dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Selama tahun 2017 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 11 (sebelas) kali rapat. Sebanyak 8 (delapan) kali adalah Rapat Dewan Komisaris (*Board of Commissioners Meeting*) dan 3 (tiga) kali rapat adalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi.

Berikut ini perincian penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris Bank tahun 2017:

No.	Tanggal	Agenda/Keputusan/Rekomendasi	Peserta Rapat
1	16 Februari 2017	<ol style="list-style-type: none"> Agenda evaluasi pencapaian Rencana Kerja & Anggaran semester II Tahun 2016. Rekomendasi kepada Direksi untuk meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga dengan tetap meningkatkan kinerja operasional dan melakukan inovasi. Rekomendasi kepada Direksi untuk mengoptimalkan penghimpunan dana pihak ketiga melalui pemberian fasilitas layanan yang baik. Rekomendasi kepada Direksi untuk melakukan promosi yang konsisten sehingga meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap produk dan BPR Utomo. Rekomendasi kepada Direksi untuk melakukan strategi pemasaran yang efektif melalui kegiatan atau event besar. Rekomendasi kepada Direksi untuk meningkatkan pertumbuhan kredit dengan melakukan inovasi terhadap pengembangan produk kredit. Rekomendasi kepada Direksi untuk meningkatkan kualitas SDM. 	<ol style="list-style-type: none"> Welly Sucipto Lunto Hasan Afit Syidik Priyatna

		<p>8. Rekomendasi kepada Direksi untuk meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak baik dinas/instansi.</p> <p>9. Rekomendasi kepada Direksi untuk meningkatkan promosi baik melalui penyediaan souvenir-souvenir maupun promosi melalui media.</p>	
2	15 Maret 2017	<p>1. Agenda pembahasan Tata tertib kerja Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.</p> <p>2. Keputusan mengenai tugas dan tanggung jawab, mekanisme kerja, etika kerja, waktu kerja dan rapat Komite Audit.</p> <p>3. Keputusan mengenai tugas dan tanggung jawab, mekanisme kerja, etika kerja, waktu kerja dan rapat Komite Pemantau Risiko.</p> <p>4. Keputusan bahwa persetujuan pedoman dan tata tertib kerja Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>1. Welly Sucipto</p> <p>2. Lunto Hasan</p> <p>3. Afit Syidik Priyatna</p>
3	19 April 2017	<p>1. Agenda evaluasi pencapaian rencana kerja dan anggaran triwulan I tahun 2017.</p> <p>2. Rekomendasi kepada Direksi untuk mencari sumber dana pihak ketiga yang baru karena dana tabungan merupakan dana yang bersifat fluktuatif.</p> <p>3. Rekomendasi kepada Direksi untuk meningkatkan pelayanan dengan segera merealisasikan rencana penyediaan ATM.</p> <p>4. Rekomendasi kepada Direksi untuk melakukan efisiensi biaya.</p> <p>5. Rekomendasi kepada Direksi untuk senantiasa memantau perkembangan usaha bank dan mengambil langkah dan strategi yang efektif.</p>	<p>1. Welly Sucipto</p> <p>2. Lunto Hasan</p> <p>3. Afit Syidik Priyatna</p>
4	13 Juli 2017	<p>1. Agenda evaluasi pencapaian rencana kerja dan anggaran triwulan II tahun 2017.</p> <p>2. Rekomendasi kepada Direksi untuk mendorong pertumbuhan laba yang optimal perlu dilakukan efisiensi biaya.</p> <p>3. Rekomendasi kepada Direksi agar dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank lain dapat disalurkan dalam bentuk kredit linkage.</p> <p>4. Rekomendasi kepada Direksi untuk senantiasa memantau perkembangan usaha bank dan mengambil langkah dan strategi yang efektif.</p>	<p>1. Welly Sucipto</p> <p>2. Lunto Hasan</p> <p>3. Afit Syidik Priyatna</p>
5	29 Agustus 2017	<p>1. Rekomendasi kepada Direksi untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan tahun buku 2017.</p> <p>2. Keputusan untuk merekomendasikan Kantor AKuntan Publik Drs. Henry dan Sugeng dan Akuntan Publik Drs. Henry Susanto, Akt., CPA., CA untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan tahun buku 2017.</p>	<p>1. Welly Sucipto</p> <p>2. Lunto Hasan</p> <p>3. Afit Syidik Priyatna</p>
6	30 Agustus 2017	<p>1. Agenda pembahasan tentang penetapan Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.</p> <p>2. Keputusan mengenai latar belakang dibentuknya komite, struktur dan keanggotaan Komite serta anggota Komite</p>	<p>1. Welly Sucipto</p> <p>2. Lunto Hasan</p> <p>3. Afit Syidik Priyatna</p>

		<p>Audit dan Komite Pemantau Risiko.</p> <p>3. Keputusan bahwa persetujuan penetapan anggota komite Audit dan Komite Pemantau Risiko perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris.</p>	
7	27 Oktober 2017	<p>1. Agenda evaluasi perkembangan usaha triwulan II tahun 2017 sampai dengan triwulan III tahun 2017.</p> <p>2. Agenda evaluasi pencapaian realisasi rencana kerja triwulan III tahun 2017.</p> <p>3. Agenda evaluasi hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>4. Agenda evaluasi isu strategis tentang Draft MOU mengenai <i>Payroll Package System</i>.</p> <p>5. Rekomendasi kepada Direksi agar dapat menjawab hasil review dari Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko</p> <p>6. Rekomendasi kepada Direksi untuk mendorong pertumbuhan laba yang optimal dapat dilakukan dengan efisiensi biaya dan memaksimalkan penyaluran kredit.</p> <p>7. Rekomendasi kepada Direksi untuk memantau pemenuhan action plan berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>8. Rekomendasi kepada Direksi untuk terus memantau perkembangan draft MOU terkait isu strategis tentang <i>Payroll Package System</i> oleh BPD Lampung.</p>	<p>1. Welly Sucipto</p> <p>2. Lunto Hasan</p> <p>3. Afit Syidik Priyatna</p>
8	07 Desember 2017	<p>1. Agenda pembahasan Rencana Bisnis Bank tahun 2018.</p> <p>2. Agenda evaluasi kebijakan strategis.</p> <p>3. Agenda pembahasan temuan audit intern.</p> <p>4. Rekomendasi kepada Direksi untuk tetap menjaga permodalan bank.</p> <p>5. Rekomendasi kepada Direksi untuk tetap mengupayakan peningkatan dana pihak ketiga.</p> <p>6. Rekomendasi kepada Direksi untuk memperhatikan risiko yang mungkin timbul dan mitigasi dari rencana bisnis bank serta pelaksanaan rencana tersebut harus berjalan sesuai dengan ketentuan regulator.</p> <p>7. Rekomendasi kepada Direksi untuk memperhatikan pengembangan kualitas SDM.</p> <p>8. Rekomendasi kepada Direksi untuk mengevaluasi kinerja marketing.</p> <p>9. Rekomendasi kepada Direksi untuk mengevaluasi penyebab terjadinya kesalahan dalam pembentukan PPAP seperti yang ditemukan oleh audit intern.</p>	<p>1. Welly Sucipto</p> <p>2. Lunto Hasan</p> <p>3. Afit Syidik Priyatna</p>

Berikut ini perincian penyelenggaraan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi selama tahun 2017:

No.	Tanggal	Agenda/Keputusan/Rekomendasi	Peserta Rapat
1	16 Maret 2017	<p>1. Agenda membahas ketentuan POJK tentang tata kelola dan tentang kewajiban membentuk satuan kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan.</p> <p>2. Keputusan menunjuk Sdr. Bambang Purwantoro sebagai Pejabat Eksekutif pada satuan kerja Manajemen Risiko</p>	<p>1. Welly Sucipto</p> <p>2. Lunto Hasan</p> <p>3. Afit Syidik Priyatna</p> <p>4. Rudy Hasanudin</p>

		dan Kepatuhan. 3. Keputusan bahwa satuan kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan akan berada dibawah koordinasi Direktur Operasional sampai dengan Direktur Kepatuhan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.	5. Fitri Yanti 6. Cinthya Liany Wijaya
2	24 Mei 2017	1. Agenda membahas Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2017 terkait pembukaan kantor cabang baru di Bandar Jaya. 2. Keputusan untuk penyewaan ruko di Bandar Jaya dengan jangka waktu sewa 5 tahun dengan masa retensi renovasi selama 6 bulan. 3. Keputusan menunjuk Sdr. Petrus Santoso sebagai kontraktor yang melaksanakan pekerjaan renovasi gedung Kantor Cabang Bandar Jaya.	1. Welly Sucipto 2. Lunto Hasan 3. Afit Syidik Priyatna 4. Rudy Hasanudin 5. Fitri Yanti 6. Cinthya Liany Wijaya
3	05 September 2017	1. Agenda membahas Rencana Anggaran Biaya untuk renovasi kantor cabang Bandar Jaya dari 2 Kontraktor 2. Keputusan untuk menggunakan rencana anggaran biaya yang diajukan oleh Bapak Petrus Santoso Tjipto	1. Welly Sucipto 2. Lunto Hasan 3. Afit Syidik Priyatna 4. Rudy Hasanudin 5. Fitri Yanti 6. Cinthya Liany Wijaya
4	08 Desember 2017	1. Agenda evaluasi pencapaian indikator keuangan penting sampai dengan Oktober 2017. 2. Agenda pembahasan tentang pencapaian rasio-rasio keuangan yang telah dicapai. 3. Agenda proyeksi rencana bisnis bank pada tahun 2018. 4. Keputusan dalam pembagian deviden dan tantiem/bonus. 5. Keputusan bahwa Dewan Komisaris menyetujui rencana bisnis bank tahun 2018.	1. Welly Sucipto 2. Lunto Hasan 3. Afit Syidik Priyatna 4. Rudy Hasanudin 5. Fitri Yanti 6. Cinthya Liany Wijaya

Jumlah Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Gabungan dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris selama tahun 2017:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran Rapat	Persentase Rapat
Lunto Hasan	12	12	100%
Welly Sucipto	12	12	100%
Afit Syidik Priyatna	12	12	100%

I. Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Struktur Remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh anggota Dewan Komisaris selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
	DEWAN KOMISARIS	
	Orang	Dalam Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas Lainnya dalam bentuk non-natura)	3	2.218,-
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang:		
a. Dapat dimiliki	-	-
b. Tidak dapat dimiliki	-	-

DIREKSI

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pasal 4 ayat 1 bahwa BPR wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi yang berdomisili di Indonesia, hal tersebut telah terpenuhi oleh BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung.

Sebagaimana pengaturan pada anggota Direksi maka Bank melalui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi telah mengatur bahwa penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi wajib dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku, seluruh anggota Direksi BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur pada POJK di atas, Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi yang mengatur tugas dan kewajiban Direksi serta tata tertib penyelenggaraan rapat Direksi, antara lain mengatur hal-hal berikut ini:

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran dasar dan/ atau keputusan RUPS.
2. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
3. Menyiapkan rencana jangka panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, dan Rencana Kerja lainnya, berikut perubahannya.
4. Membuat daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Direksi.
5. Membuat laporan tahunan sebagai wujud pertanggung jawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen perusahaan.

6. Menyampaikan Laporan tahunan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
7. Menyimpan ditempat kedudukan perseroan, daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, risalah Rapat Dewan Komisaris dan risalah rapat Direksi, laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan serta dokumen perseroan Lainnya
8. Menyusun sistem akuntansi sesuai standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
9. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/ atau pemegang saham.
10. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
11. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan komisaris dan Pemegang Saham.
12. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, *kecuali*:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
14. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan tersebut Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran dasar.
15. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
16. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
17. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
18. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pada perseroan (tata kelola dan manajemen Resiko secara terintegrasi), Direksi paling kurang membentuk:
 - a. Satuan Kerja Audit Intern
 - b. Satuan Kerja Kepatuhan
 - c. Satuan Kerja Manajemen Resiko dan Komite Manajemen Risiko
19. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan Otoritas lain.
20. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

21. Melaksanakan tugas, wewenang serta kewajiban lainnya dalam menjalankan Perseroan sesuai dengan Anggaran dasar, Keputusan RUPS serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kewenangan Direksi

Kewenangan Direksi, antara lain:

1. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan
2. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, jasa produksi dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengangkat, memberikan penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan Kepegawaian Perseroan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menghapusbuku piutang macet sesuai kewenangan yang diberikan dalam RUPS.
5. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai kepengurusan maupun pemilikan kekayaan perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/ atau pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran dasar dan/ atau keputusan RUPS.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Direksi wajib melaksanakannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Jumlah, Komposisi Dan Kriteria Anggota Direksi

Per 31 Desember 2017, jumlah anggota Direksi BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung adalah 3 (tiga) orang, terdiri dari Direktur Utama, Direktur Kepatuhan dan Direktur Operasional.

Seluruh anggota Direksi BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh anggota Direksi BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung berdomisili di Indonesia.

Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir.

Kriteria dalam pemilihan anggota Direksi antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Integritas, yang paling kurang mencakup
 - Memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - Cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
 - Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*); dan
 - Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan tertentu, bagi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang pernah memiliki predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah

menjalani sanksi.

b. Kompetensi, yang paling kurang mencakup

- Pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- Pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
- Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan perseroan.

c. Memiliki reputasi keuangan yang baik dengan tidak memiliki kredit macet

d. Memenuhi peraturan perundang-undangan dibidang perbankan, peraturan perundang-undangan lainnya dan Anggaran dasar Perseroan.

e. Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:

- Sesama anggota Direksi; dan/atau
- Anggota Dewan Komisaris

D. Susunan Direksi

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 07 tanggal 17 Juli 2017, susunan anggota Direksi BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Rudy Hasanudin
Direktur Kepatuhan	Fitri Yanti
Direktur Operasional	Cinthya Liany Wijaya

E. Pernyataan Independensi Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali dan mayoritas anggota Direksi BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

Nama	Hubungan keluarga dengan						Hubungan keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Rudy Hasanudin	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	-	√
Fitri Yanti	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Cinthya Liany Wijaya	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

F. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor.

Nama	Kepemilikan saham anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau lebih dari modal disetor pada:			
	BPR Utomo	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Rudy Hasanudin	-	√	-	-
Fitri Yanti	-	-	-	-
Cinthya Liany Wijaya	-	-	-	-

Keterangan:

√ = memiliki saham dengan jumlah mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih dari modal disetor

Nama	Jabatan	Kepemilikan		Keterangan
		Jenis	Persentase	
Rudy Hasanudin	Direktur Utama	Saham	5,00%	PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

G. Rangkap Jabatan Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga Keuangan Lainnya

H. Rapat Direksi

Pada periode tahun 2017 Direksi Bank telah menyelenggarakan 14 (empat belas) rapat Direksi (*Board of Directors Meeting*) dengan perincian kehadiran setiap anggota Direksi sebagai berikut:

No.	Tanggal	Kehadiran Anggota Direksi		
		Rudy Hasanudin	Fitri Yanti	Cinthya liany Wijaya
1	25 Januari 2017	Hadir	Hadir	Hadir
2	24 Februari 2017	Hadir	Hadir	Hadir
3	16 Maret 2017	Hadir	Hadir	Hadir
4	25 April 2017	Hadir	Hadir	Hadir
5	22 Mei 2017	Hadir	Hadir	Hadir
6	15 Juni 2017	Hadir	Hadir	Hadir
7	18 Juli 2017	Hadir	Hadir	Hadir
8	22 Agustus 2017	Hadir	Hadir	Hadir
9	06 September 2017	Hadir	Hadir	Hadir
10	31 Oktober 2017	Hadir	Hadir	Hadir
11	14 November 2017	Hadir	Hadir	Hadir
12	23 November 2017	Hadir	Hadir	Hadir
13	18 Desember 2017	Hadir	Hadir	Hadir
14	19 Desember 2017	Hadir	Hadir	Hadir

Jumlah Frekuensi Rapat dan tingkat kehadiran anggota Direksi selama tahun 2017:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Rudy Hasanudin	14	14	100%
Fitri Yanti	14	14	100%
Cinthya Liany Wijaya	14	14	100%

I. Struktur Remunerasi Dewan Direksi

Struktur Remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh anggota Direksi selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
	DIREKSI	
	Orang	Dalam Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas Lainnya dalam bentuk non-natura)	3	3.626,-
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang:		
a. Dapat dimiliki	-	-
b. Tidak dapat dimiliki	1	40,-

KOMITE DEWAN KOMISARIS

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pasal 32 ayat 1, yaitu dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di tahun 2017.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

A. Fungsi Kepatuhan

Selama periode tahun 2017 Bank terus berusaha memenuhi seluruh ketentuan POJK yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang. Demikian pula dengan pemenuhan komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan selama periode tahun 2017 telah diselesaikan sepenuhnya.

Tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara terus menerus ditingkatkan dari waktu ke waktu, baik melalui pengkinian dan peningkatan kualitas kebijakan dan prosedur operasional Bank sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan karakteristik dan model bisnis Bank, serta melalui pemantauan pelaksanaan setiap kebijakan dan prosedur yang berlaku oleh setiap satuan kerja Bank.

B. Fungsi Audit Intern

Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah menyusun rencana kerja audit selama periode tahun 2017 dengan memperhatikan tingkat risiko yang dihadapi Bank sesuai model bisnis dan perkembangan lingkungan bisnis dan lingkungan ekonomi dengan fokus pemeriksaan pada bidang perkreditan.

Dalam pelaksanaannya SKAI telah dapat menyelesaikan seluruh tahapan proses audit secara efektif dan telah memberikan rekomendasi kepada satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap permasalahan yang ditemukan dalam proses pemeriksaan. Selanjutnya terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti guna meningkatkan kualitas pengelolaan perkreditan.

Berikut ini adalah rencana kerja dan realisasi audit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern selama periode tahun 2017:

RENCANA AUDIT TAHUN 2017			REALISASI AUDIT TAHUN 2017			
PERIODE	SATUAN KERJA	LOKASI	PERIODE	LOKASI	STATUS	KETERANGAN
Januari	Audit cabang Pringsewu	Kantor cabang Pringsewu	Januari	Kantor cabang Pringsewu	Terealisasi	-
Januari	Audit cabang Kota Bumi	Kantor cabang Kota Bumi	Januari	Kantor cabang Kota Bumi	Terealisasi	-
Februari	Audit cabang SidoMulyo	Kantor cabang Sidomulyo	Januari	Kantor cabang Sidomulyo	Terealisasi	
Februari	Audit cabang Unit Dua	Kantor cabang Unit Dua	Februari	Kantor cabang Unit Dua	Terealisasi	
Februari	Audit cabang Metro	Kantor cabang Metro	Maret	Kantor cabang Metro	Terealisasi	-
Maret	Audit cabang Liwa	Kantor cabang Liwa	Maret	Kantor cabang Liwa	Terealisasi	
Maret	Audit cabang Teluk Betung	Kantor cabang Teluk Betung	Maret	Kantor cabang Baradatu	Terealisasi	
Maret	Audit cabang Baradatu	Kantor cabang Baradatu	Maret	Kantor cabang Teluk Betung	Terealisasi	
April	Audit KPO Radin Intan	KPO Radin Intan	April	KPO Radin Intan	Terealisasi	
April	Audit cabang Kota Bumi	Kantor cabang Kota Bumi	April	Kantor cabang Kota Bumi	Terealisasi	
April	Audit cabang Pringsewu	Kantor cabang Pringsewu	Mei	Kantor cabang Pringsewu	Terealisasi	
Mei	Audit cabang Unit Dua	Kantor cabang Unit Dua	Juni	Kantor cabang Unit Dua	Terealisasi	
Mei	Audit cabang SidoMulyo	Kantor cabang Sidomulyo	Juni	Kantor cabang Metro	Terealisasi	
Juni	Audit cabang Liwa	Kantor cabang Liwa	Juni	Kantor cabang Sidomulyo	Terealisasi	
Juli	Audit cabang Metro	Kantor cabang Metro	Juli	Kantor cabang Liwa	Terealisasi	

Juli	Audit cabang Baradatu	Kantor cabang Baradatu	Juli	Kantor cabang Baradatu	Terealisasi	
Agustus	Audit cabang Teluk Betung	Kantor cabang Teluk Betung	Juli	KPO Radin Intan	Terealisasi	
Agustus	Audit KPO Radin Intan	KPO Radin Intan	Agustus	Kantor cabang Teluk Betung	Terealisasi	
September	Audit cabang Pringsewu	Kantor cabang Pringsewu	Agustus	Kantor cabang Pringsewu	Terealisasi	
September	Audit cabang Kota Bumi	Kantor cabang Kota Bumi	September	Kantor cabang Kota Bumi	Terealisasi	
Oktober	Audit cabang SidoMulyo	Kantor cabang Sidomulyo	September	Kantor cabang Unit Dua	Terealisasi	
Oktober	Audit cabang Unit Dua	Kantor cabang Unit Dua	Oktober	Kantor cabang Sidomulyo	Terealisasi	
Oktober	Audit cabang Metro	Kantor cabang Metro	Oktober	KPO Radin Intan	Terealisasi	OTS
November	Audit cabang Liwa	Kantor cabang Liwa	Oktober	Kantor cabang Baradatu	Terealisasi	
November	Audit cabang Teluk Betung	Kantor cabang Teluk Betung	Oktober	Kantor cabang Sidomulyo	Terealisasi	OTS
November	Audit cabang Baradatu	Kantor cabang Baradatu	November	Kantor cabang Liwa	Terealisasi	
Desember	Audit KPO Radin Intan	KPO Radin Intan	November	Kantor cabang Metro	Terealisasi	
			November	Kantor cabang Teluk Betung	Terealisasi	
			Desember	KPO Radin Intan	Terealisasi	

C. Fungsi Audit Ekstern

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan pada tanggal 29 Maret 2017, Direksi telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Henry Susanto dan Sugeng dengan Akuntan Publik Henry Susanto, CPA, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sebagai auditor ekstern Bank untuk melakukan audit dan menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Auditor ekstern yang telah ditunjuk oleh Bank wajib menyampaikan hasil pemeriksaan dan *Management Letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan dalam pelaksanaan tugasnya tetap memperhatikan dan memenuhi ketentuan kerahasiaan Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

Berdasarkan hasil pemeriksaan auditor ekstern telah ditemukan hal-hal yang memerlukan perbaikan baik dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan prosedur maupun dalam pelaksanaannya antara lain hal-hal yang terkait dengan pelaporan kepada otoritas yang berwenang

dan pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Selanjutnya terhadap hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan oleh auditor ekstern, melalui *Management Letter* yang berisi hasil kaji ulang terhadap struktur pengendalian intern Bank, pelaksanaan Standar Akuntansi Keuangan, dan hal-hal yang ditemui pada saat pelaksanaan audit beserta saran-saran perbaikannya, Direksi telah menindaklanjuti dengan perbaikan khususnya dalam hal pelaksanaan keseluruhan kebijakan dan prosedur operasional secara lebih efektif. Tindak lanjut oleh Direksi terhadap *Management Letter* dari auditor ekstern dipantau dan dilaporkan oleh Satuan Kerja Audit Intern dan dilaporkan kepada Komite Audit.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

A. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 13/POJK.03/2015 Direksi BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung telah membuat rencana tindak penerapan manajemen risiko. Rencana tindak tahun 2017 telah dapat dipenuhi sesuai dengan komitmen sebagaimana yang tertuang dalam rencana tindak penerapan manajemen risiko, antara lain:

- Kelengkapan Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko per 1 April 2017
- Membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko pada 1 April 2017
- Menunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko pada 1 April 2017
- Membentuk Komite Manajemen Risiko pada 13 Nopember 2017

Dewan Komisaris terus memantau dan mengevaluasi pemenuhan atas rencana tindak penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.

B. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Kaji ulang dan pengkinian kebijakan dan prosedur juga dilakukan terhadap kebijakan dan prosedur yang digunakan oleh satuan kerja baik yang operasional maupun non-operasional (*supporting units*) sebagai salah satu upaya pemenuhan kecukupan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan terkini, dan kesemuanya diikuti dengan proses diseminasi dan/atau sosialisasi kepada seluruh karyawan yang terkait dengan operasionalisasi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Penetapan tingkat limit risiko masih dalam proses penyusunan yang ditargetkan dapat diselesaikan tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan pada rencana tindak penerapan manajemen risiko yaitu akhir bulan Mei 2018. Tingkat limit risiko yang sedang disusun akan disesuaikan dengan model dan karakteristik bisnis bank yang berfokus pada penyaluran dana kepada pegawai, usaha kecil menengah dan BPR melalui skema linkage program.

D. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Bank dalam menerapkan proses manajemen risiko melibatkan seluruh jenjang organisasi mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif sampai dengan unit kerja di Kantor Cabang. Dalam hal ini Bank menerapkan pendekatan *first line of defense*, *second line of defense*, dan *third line of defense*, sebagai berikut:

1. *First line of defense* adalah satuan kerja operasional dan satuan kerja non-operasional (*risk taking units*) yang merupakan unit yang langsung melaksanakan aktivitas bisnis (operasional)

dan aktivitas pendukung (non-operasional) dengan cakupan meliputi 6 (enam) jenis risiko yang dimiliki Bank.

2. *Second line of defense* adalah satuan kerja Bank yang bertanggung jawab untuk memastikan kesesuaian operasional Bank dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk kesesuaian dengan ketentuan internal Bank, yang meliputi Divisi *Kepatuhan*.
3. *Third line of defense* adalah Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keseluruhan operasional Bank telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta sejalan dengan visi, misi dan Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Total penyediaan dana kepada Pihak Terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	9	186,82
2	Kepada Debitur Inti:		
	a. Individu	25	71.736,32
	b. Group	-	-
	TOTAL	34	71.923,14

RENCANA STRATEGIS BANK

Dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro selama tahun sebelumnya yang menunjukkan perkembangan yang relatif stabil sebagaimana tercermin pada perkembangan indikator ekonomi makro antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1%, tingkat inflasi sebesar 8,36% dan tingkat stabilitas keamanan yang relatif baik, serta rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya yang tidak bergerak jauh dari pencapaian tahun sebelumnya, BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung menetapkan target 1 (satu) tahun (jangka pendek), 3 (tiga) tahun (jangka menengah) dan 5 (lima) tahun (jangka panjang) sebagai berikut.

A. Rencana Jangka Pendek (*Business Plan*)

1. Rencana pengembangan produk kredit baru yaitu Kredit Pensiun Serba Guna
2. Rencana pengembangan produk tabungan baru yaitu Purnabakti Dana Mitra (Purnama Save)
3. Rencana perluasan jaringan kantor di wilayah Bandar Jaya.
4. Rencana penyaluran kredit kepada BPR-BPR melalui linkage program dengan pola executing.
5. Penyediaan layanan ATM.

B. Rencana Jangka Menengah

Berdasarkan pencapaian kinerja BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung pada tahun-tahun sebelumnya dan perkembangan kondisi perekonomian saat ini, maka manajemen menetapkan target jangka menengah sebagai berikut:

1. Rencana melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing.

2. Rencana penyalurkan kredit dengan penyebaran merata tidak hanya terpusat pada satu skim kredit yaitu kredit pegawai.
3. Penambahan jaringan kantor pada wilayah strategis.

C. Rencana Jangka Panjang

1. Mengembangkan teknologi informasi yang dapat membantu mendukung bisnis bank.
2. Meningkatkan kemitraan dengan menjalin kerjasama sebanyak-banyaknya dengan pihak lain.
3. Memfokuskan pada segmen bisnis yang memiliki potensi besar.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Seluruh aspek yang terkait dengan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank telah diungkapkan dalam laporan-laporan yang telah diterbitkan Bank terkait dengan penyampaian laporan keuangan Bank dan laporan lainnya, baik laporan tahunan, laporan triwulanan, dan laporan bulanan kepada otoritas pengawasan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya (*stakeholders*) Bank.

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Keterangan/Jabatan	Tertinggi	Terendah
Pegawai	7,78	1
Direksi	1,37	1
Komisaris	2,45	1
Keterangan/Jabatan	Tertinggi	Tertinggi
Direksi -Pegawai	17,03	1

JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

<i>Internal Fraud</i> Dalam 1 Tahun	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus		
	Perdata	Pidana	Tata Usaha Negara
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	1	-	1
Total	1	-	1

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Nama dan Jabatan Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)
-	-	-	-	-	-

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU KEGIATAN POLITIK

Selama periode tahun 2017 BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung tidak memberikan dana untuk kegiatan politik, sedangkan untuk kegiatan sosial BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung telah memberikan bantuan dana antara lain kepada beberapa rumah ibadah (masjid, gereja dan vihara), kepada yayasan yatim piatu, pembelian beberapa hewan kurban dan kegiatan sosial lainnya.

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Manajemen BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari beberapa upaya-upaya memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* akan segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung.

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (*self assessment*) terhadap aspek *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek *Governance Structure* Tata Kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG telah lengkap terpenuhi di tahun 2017.
2. Aspek *Governance Process* Tata Kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG cukup efektif dan telah didukung oleh struktur dan infrastruktur (*Governance Structure*) yang lengkap.
3. Aspek *Governance Outcome* Tata Kelola pada Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG cukup memadai yang dihasilkan dari aspek *governance process* yang sebagian besar cukup efektif dengan didukung oleh struktur dan infrastruktur (*Governance Structure*) yang lengkap.

Bandar Lampung, 26 April 2018

PT. BPR UTOMO MANUNGGAL SEJAHTERA LAMPUNG

Menyetujui

ttd

ttd

ttd

Welly Sucipto

Komisaris Utama

Rudy Hasanudin

Direktur Utama

Fitri Yanti

Direktur Kepatuhan